



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI DAN BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta dalam tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu mekanisme penggunaan dana kapitasi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, Kepala Daerah menetapkan Besaran alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi dan Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 sebagai telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI DAN BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017 yaitu 70% (Tujuh puluh persen) dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan 30% (Tiga Puluh persen) dipergunakan untuk pembayaran biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

- a. Belanja Obat-obatan;
- b. Belanja Alat Kesehatan;
- c. Belanja Medis Habis Pakai (BMHP);
- d. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung;
- e. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung;
- f. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling;
- g. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor;
- h. Administrasi, koordinasi Program dan Sistem Informasi;
- i. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- j. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
- k. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Jenis besaran tarif pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya dalam Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

- a. Paket Rawat Inap per hari didasarkan pada jumlah penilaian indikator/skoring (≤ 65 : Rp.120.000,- , 66-80 : Rp.150.000,- , 81-90 : Rp.175.000,- , 91-100 : Rp.200.000,-)
- b. Pelayanan ANC 4 kali = Rp. 200.000,-
- c. Persalinan normal 1 kali = Rp. 600.000,-
- d. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONEB = Rp.750.000,-
- e. Pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas PONEB = Rp. 175.000,-
- f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonates = Rp.125.000,-

- g. Pemeriksaan PNC/Neonatus dilaksanakan dengan 2 kali kunjungan ibu nifas dan neonates pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (Satu) kali kunjungan neonates ketiga (KN3) serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3) = Rp. 25.000,-/tiap kunjungan,-
- h. Pemasangan atau pencabutan IUD/ Implant = Rp. 100.000,-
- i. Pelayanan Suntik KB = Rp. 15.000,-
- j. Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan = Rp. 125.000,- dan
- k. Pelayanan Pemeriksaan Infeksi Vagina Asam Asetat (IVA) = Rp. 25.000,-

Pasal 4

Besaran tarif pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Kesehatan pada puskesmas dan jaringannya terdiri atas :

- a. Paket rawat Inap Jasa Sarana Rp. 50.000,- dan Jasa Pelayanan Rp.25.000,- serta Jasa Medik Rp.25.000,-
- b. Pemeriksaan ANC K1, PNC (KF1-KN1) dan Pemeriksaan IVA disamakan dengan tariff kunjungan baru, K2-K4, KF2-KN2, KN3 dan KF3 disamakan dengan tarif kunjungan lama berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- c. Paket pelayanan persalinan pervaginam normal sesuai Pasal 19 huruf e.1 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terdiri dari jasa sarana Rp. 150.000,- dan Jasa Pelayanan Rp. 200.000,- sedangkan persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas di PONED jasa sarana Rp. 200.000,- dan Jasa Pelayanan Rp.300.000,-
- d. Pemasangan atau pencabutan IUD/Implant jasa sarannya Rp.20.000,- dan Jasa Pelayanan Rp.30.000,- serta suntik KB jasa sarannya Rp.4.000,- dan Jasa pelayanan Rp.3.500,- sesuai pasal 19 huruf c Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011.
- e. Pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas PONED, Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal serta penanganan komplikasi KB pasca persalinan menjadi hak pemberi pelayanan masing-masing jasa sarannya Rp.50.000,- dan jasa pelayanannya Rp.50.000,-

Pasal 5

- (1) Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.

- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 85% diterima oleh Puskesmas dan 15% untuk jasa Administrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
- (3) Selisih jasa sarana dan jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan besaran tarif jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi hak pemberi pelayanan.

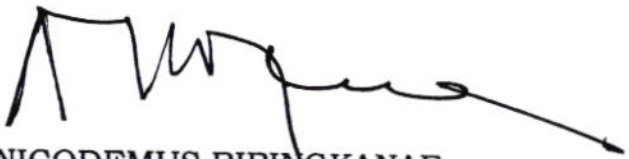
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANA E

Diundangkan di Makale
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 15